



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KATOI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa usul dan prakarsa pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara menjadi wacana yang meluas setelah terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonom baru;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi dan prakarsa masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah membentuk Tim Observasi dan Pertimbangan Pemekaran Kecamatan yang bertugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengumpulan data dan informasi, melakukan pertemuan dan kunjungan lapangan serta membuat telaahan atas hasil kegiatan Tim;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh Tim Observasi dan Pertimbangan Pemekaran Kecamatan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Kecamatan Porehu, Kecamatan Pakue Utara, Kecamatan Pakue Tengah, Kecamatan Watunohu, Kecamatan Lambai dan Kecamatan Wawo di Kabupaten Kolaka Utara;
 - d. bahwa dengan pembentukan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Kecamatan Katoi di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KATOI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka Utara.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Kecamatan adalah perangkat daerah yang bertugas membantu camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan KatoI di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan KatoI berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lasusua yang terdiri atas :

- a. Desa Lanipa-nipa;
- b. Desa Ujung Tobaku;
- c. Desa KatoI;
- d. Desa Simbula;
- e. Desa Maruge;
- f. Desa Lambuno;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan KatoI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Lasusua dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

Kecamatan KatoI mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Awo dan Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- d. sebelah barat dengan Teluk Bone.

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Kato i berkedudukan di Desa Kato i.

BAB III

KEWENANGAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 7

Kewenangan Kecamatan Kato i mencakup sebagian kewenangan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bagian pelaksanaan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Organisasi kecamatan yang baru merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah yang terdiri atas Camat dan Perangkat Kecamatan.
- (2) Perangkat Kecamatan terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban dan Kepala seksi Kesejahteraan Sosial, serta jabatan fungsional lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kecamatan melaksanakan sebagian tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas yang dilimpahkan se
- (3) bagaimana dimaksud pada ayat (1) kecamatan mempunyai fungsi koordinasi, fungsi pembinaan dan fungsi pelayanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada Kecamatan.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan pembiayaan kepada kecamatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahunnya serta dari sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 5 Desember 2007

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 9 Desember 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

AMIR BADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 14